



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. Nama : H. Sunardi.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 5 Oktober 1952.
Tempat tempat tinggal : Kedungringin RT/RW 006/001, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.
Agama : Islam.
No. KTP : 3314140510520001.
2. Nama : Ramelan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 27 Juni 1938.
Tempat tempat tinggal : Sumberjo Rt 11, Desa Girimargo, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.
Agama : Islam.
No. KTP : 3314142706380001.

Keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu H. Amriza Khoirul Fachri, S.H., S.I. Kom., Galih Candra Bayu A., S.H., Muhammad Fahri Zaini, S.H., Ali Muqorobin, S.H., dan Budiman Wisnu D., S.H., yaitu advokat di kantor LBH MUHAMMADIYAH SRAGEN beralamat di Jl Yos Suprpto, Dukuh Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/ SKK. PDT. 01/ VIII/ 2023, tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 99/Pen.Pdt.P/2023/PN Sgn, tertanggal 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Sgn, tertanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 21 Agustus 2023, di bawah register perkara Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Sgn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Para Pemohon hadir kuasanya H. Amriza Khoirul Fachri,S.H., S.I. Kom., Galih Candra Bayu A., S.H., Ali Muqorobin, S.H., dan Budiman Wisnu D., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/ SKK. PDT. 01/ VIII/ 2023, tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kemudian kuasa Para Pemohon membacakan surat permohonan, dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan Perubahan Tanah Wakaf dengan Sertifikat Hak Wakaf Nomor 007 seluas ± 3335 M2 berlokasi di Kedungringin RT 006/001 Desa Soka, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen yang semula Nadzir Perseorangan berubah menjadi Nadzir Badan Hukum atau Organisasi atau Persyarikatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyampaikan secara lisan mencabut perkara permohonan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Sgn;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut adalah hak dari Para Pemohon maka Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Sgn tersebut, dan perkara perdata permohonan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Sgn dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini berakhir karena di cabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini di bebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perkara No. 99/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Sgn selesai dengan dicabut ;
3. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 159.500,- (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 29 Agustus 2023 oleh **SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H.** sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sragen, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BUDI WIYONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

HAKIM

BUDI WIYONO, S.H.

SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Penggandaan	Rp.	4.500,-
PNPB panggilan I	Rp.	20.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
PNBP Redaksi	Rp.	10.000,-
PNBP Surat Pencabutan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	159.500,-

(seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)